

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai generasi muda bangsa Indonesia diharapkan mampu bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup negara kedepannya supaya mampu mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Berdasarkan tanggung jawab yang besar tersebut negara dituntut untuk dapat mengoptimalkan kesempatan terhadap tumbuh kembang anak sebagai penerus bangsa baik dalam hal fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu adanya perlindungan guna memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak anak tanpa dilakukan diskriminatif. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab keluarga, orangtua, pemerintah, masyarakat dan negara. Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan guna memberi perlindungan atas hak-hak anak dan menjauhkan anak dari adanya pengaruh negatif yang dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.<sup>1</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh

---

<sup>1</sup> Kamil, A. (2008). hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia. hlm.5

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu mengoptimalkan hak asasi terhadap anak dengan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, karena perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini masih dianggap belum mampu memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan sesuai dengan kebutuhan kehidupan anak itu sendiri.

Upaya perlindungan terhadap anak oleh pemerintah haruslah berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia yakni penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terkait perlindungan terhadap anak, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya akan disebut UU 35/2014. Secara substantif UU 35/2014 ini mengatur terkait persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak sebagai objek perdagangan, anak sebagai korban kerusuhan, anak dalam situasi konflik bersenjata.

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual semakin meningkat dewasa ini. Data dari Web Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

---

<sup>2</sup> Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).hlm.251

Anak yakni SIMFONI-PPA menunjukkan *rate* anak sebagai korban kekerasan dalam kurun waktu 2023 di Jawa Timur sejumlah 1.817 korban. Jumlah ini menjadikan provinsi Jawa Timur sebagai wilayah dengan jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Rentan usia korban kekerasan pun paling banyak 13-17 tahun dimana angka ini menunjukkan anak sebagai korban paling banyak karena anak sebagaimana dimaksud dalam UU 35/2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih ada dalam kandungan.

Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pada dasarnya terdiri dari 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi hubungan kedekatan pelaku dan korban, peran pelaku, dan posisi korban yang dianggap lemah. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan yang jauh dari keramaian sehingga memungkinkan pelaku melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Faktor diatas dapat menjadi kesempatan emas bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dari berbagai kalangan. Tidak terdapat karakteristik khusus terkait tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak, artinya siapapun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku dalam menguasai korban, baik dalam hal menipu maupun mengancam menyebabkan

---

<sup>3</sup> Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Vyavahara Duta*, 14(1).hlm4-6

korban sulit untuk menghindar terlebih anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa.<sup>4</sup> Hal inilah yang menyebabkan anak tidak berdaya ketika diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dia alami.

Bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya sudah diatur dalam UU 35/2014 dengan berbagai bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, upaya rehabilitasi sosial, upaya pendampingan psikososial, dan upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada tiap tahap pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bukan hanya dalam UU 35/2014, bentuk perlindungan dan upaya pemulihan juga dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya akan disebut UU 12/2022 dimana secara substantif diatur mengenai hak hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.

Rehabilitasi adalah bentuk hak atas pemulihan yang diatur dalam UU 12/2022 sebagai bentuk upaya yang ditujukan pada korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental dan sosial yang

---

<sup>4</sup> Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.hlm14-17

dapat diupayakan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 70 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual korban berhak mendapat perlindungan diantaranya rehabilitas medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, reintegritas sosial. Rehabilitasi mental dan sosial yang dimaksud dalam hal ini ialah rehabilitasi fisik, psikis, psikososial, dan mental spiritual. Pemenuhan hak ini sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual terlebih anak sebagai korbannya.

Banyaknya bentuk perlindungan dan upaya pemulihan yang telah diatur dalam UU 35/2014 dan UU 12/2022 pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena masih banyak tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak mengindahkan perlindungan dan upaya pemulihan terhadap korban. Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tentu saja membutuhkan upaya perlindungan dan upaya pemulihan karena mengalami penderitaan secara fisik, psikis, kerugian ekonomi, dan kerugian sosial sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Disamping mengedepankan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai bentuk ditegakkannya supremasi hukum guna memberikan efek jera, upaya perlindungan dan pemulihan terhadap anak sebagai korban juga tidak kalah penting. Nyatanya hal ini kerap kali diremehkan oleh berbagai pihak, oleh karenanya tindak pidana kekerasan

seksual ini perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari semua kalangan terutama peran aparat penegak hukum.

Salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ialah di kabupaten Tuban Jawa Timur yang banyak diberitakan di beberapa media seperti detik.com tvOneNews.com. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang kakek berusia 60 tahun yang bunuh diri setelah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak usia 14 tahun. Setelah penulis melakukan observasi secara langsung bunuh dirinya pelaku dibenarkan oleh Pihak Penyidik Kepolisian yakni bapak Puguh Prasetyo, S.H selaku Kepala UPPA Satreskrim Polres Tuban.

Meninggalnya pelaku tindak pidana seperti yang tertuang dalam pasal 77 KUHP maka hapus pula kewenangan menuntut pidananya, dalam pasal ini terletak prinsip bahwa penuntutan tindak pidana harus ditujukan kepada diri pribadi seseorang. Apabila tertuduh meninggal dunia dalam alasan apapun, maka tuntutan pidana atas dirinya habis begitu saja, artinya tidak dapat dituntut apalagi diarahkan kepada ahli warisnya. Dilain sisi terdapat anak sebagai korban yang berhak untuk mendapat rehabilitasi mental dan sosial karena sangat dirugikan fisik dan psikisnya, stigma negatif yang menimpa dirinya tidak dapat dihilangkan begitu saja, pendidikan anak harus terhenti akibat dari perbuatan pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Banyaknya Tindak Pidana Kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Tuban membuat pihak kepolisian kesulitan dalam mengoptimalkan

hak hak korban terutama dalam hal rehabilitasi mental dan sosial. Berikut penulis cantumkan jumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari UPPA Satreskrim Polres Tuban dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dalam tabel dibawah ini:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	12 Kasus
2.	2022	16 Kasus
3.	2023	12 Kasus

**Tabel 1: Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di UPPA Satreskrim Polres Tuban**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana pihak kepolisian dituntut untuk mampu memberikan upaya pemulihan dan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual meskipun pelaku meninggal dunia di tahap penyidikan sebagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana terutama dalam hal Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental dan Sosial. Maka dari itu penulis memutuskan untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul “**PEMENUHAN HAK REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL APABILA PELAKU MENINGGAL DUNIA DI TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di UPPA Polres Tuban)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Apabila Pelaku Meninggal Dunia Di tahap Penyidikan?
2. Apa Hambatan dan Upaya Pihak Kepolisian Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Apabila Pelaku Meninggal Dunia Di Tahap Penyidikan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Apabila Pelaku Meninggal Dunia Di Tahap Penyidikan.
2. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Hambatan dan Upaya Pihak Kepolisian Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Apabila Pelaku Meninggal Dunia Di Tahap Penyidikan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat kepada semua pihak yakni masyarakat, aparat penegak hukum, dan kalangan akademisi hukum terkait dengan upaya pemenuhan hak rehabilitasi yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini memberikan manfaat sebagaimana pengimplementasian hukum terkait upaya yang dapat dilakukan untuk pemenuhan hak rehabilitasi yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual oleh pihak berwajib.
- b) Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Apabila Pelaku Meninggal Dunia Di Tahap Penyidikan (Studi Kasus di UPPA Polres Tuban)” belum pernah dilakukan sebelumnya, namun terdapat beberapa penelitian serupa terkait dengan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang selanjutnya akan dijelaskan melalui tabel berikut:

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Manihuruk, Tri Novita Sari, dan Nur Rochaeti 2016 <i>"Perlindungan Hak Anak Korban</i>	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas hak anak sebagai	Jenis hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam penelitian penulis adalah rehabilitasi

	<i>Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang.</i> " <sup>5</sup>	korban kasus tindak pidana kejahatan seksual	mental dan sosial, serta lokasi penelitian penulis adalah di Polres Tuban
2.	Makalu Gloria 2022 <i>“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”</i> <sup>6</sup>	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas hak korban kasus tindak pidana kejahatan seksual	Jenis hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam penelitian penulis adalah rehabilitasi mental dan sosial, serta objek penelitian penulis adalah anak
3.	Hendrayana, Kadek	Penelitian ini	Jenis hak anak korban

<sup>5</sup> Manihuruk, T. N. S., & Rochaeti, N. (2016). Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang. *Law Reform*, 12(1), 121-131.

<sup>6</sup> Mokalu, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*.

	Diva, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2022 <i>"Perlindungan          Hukum Terhadap          Anak Sebagai          Korban Tindak          Pidana Kekerasan          Seksual Di Kota          Singaraja."</i> <sup>7</sup>	memiliki persamaan dalam membahas perlindungan hak anak sebagai korban kasus tindak pidana kejahatan seksual	tindak pidana kekerasan seksual dalam penelitian penulis adalah rehabilitasi mental dan sosial, serta lokasi penelitian penulis adalah di Polres Tuban.
--	--	---	--

**Tabel 2: Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Judul Yang Diangkat Oleh Penulis**

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum jenis yuridis empiris ialah jenis penelitian hukum yang dapat diartikan sebagai penelitian lapangan dengan menyelidiki peraturan peraturan hukum yang berlaku dan apa

---

<sup>7</sup> Hendrayana, K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 18-35.

yang terjadi di kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan.<sup>8</sup>

Penulis dalam penelitian ini akan menjabarkan terkait bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi mental dan sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku meninggal dunia, apakah status anak dalam hal pelaku meninggal dunia di tahap penyidikan masih berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak rehabilitasi mental dan sosial dan bagaimana hambatan para pihak kepolisian Polres Tuban dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi mental dan sosial.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian hukum dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang menjadi topik penelitian.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan oleh penulis dalam menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah hukum itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 15.

pendekatan konseptual ini dilakukan penulis untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti.

### 1.6.2. Sumber Data

Data primer ialah data penelitian yang diperoleh penulis langsung dari lapangan atau dari sumber asli, data primer ini didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan meliputi:

- a. Catatan hasil wawancara
- b. Hasil observasi

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan penelitian terhadap sumber yang telah ada.<sup>9</sup> Data sekunder ini digunakan untuk mendukung adanya data primer yang diperoleh dari norma, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis diantaranya:

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>9</sup> Hasan, M. I. (2002). Pokok-pokok materi metode penelitian dan aplikasinya. *Jakarta: Ghalia Indonesia*, hlm. 82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang  
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### **1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan dan pengolahan data merupakan kegiatan penting dalam sebuah penelitian karena dari metode pengumpulan dan pengolahan data akan menentukan bagaimana hasil dari suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Wawancara dalam hal ini penulis lakukan di UPPA Satreskrim Polres Tuban untuk mengetahui secara langsung bagaimana penanganan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku meninggal dunia di tahap penyidikan, serta apa saja hambatan yang dilalui oleh pihak kepolisian begitu pula solusi dalam menangani kasus ini.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber dari buku, aturan, dan norma ataupun undang-undang yang berlaku untuk digunakan dalam penelitian ini. Dengan adanya studi kepustakaan ini, sangat membantu penulis dalam menganalisis dan menemukan teori-teori yang akurat mengenai permasalahan yang penulis bahas.

### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni dengan menganalisis data kualitatif yang sudah ada dan terkumpul sehingga dapat diolah menjadi penjabaran yang sistematis sehingga hasil pembahasan mudah dimengerti.

Metode analisis deskriptif kualitatif ialah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif diambil oleh penulis karena penelitian ini fokus pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara mengamati atau observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen hasil observasi sehingga penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini.

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di UPPA Kepolisian Resor Tuban yang beralamat di Jl. Dokter Wahidin SH, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62313.

#### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL APABILA PELAKU MENINGGAL DUNIA DI TAHAP

PENYIDIKAN (Studi Kasus di UPPA Polres Tuban)” terdiri dari beberapa sub bab yang akan penulis bahas didalamnya.

*Bab pertama*, skripsi ini ialah pendahuluan, pada bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga nantinya dapat ditulis dalam penelitian. Terdapat beberapa sub bab dalam bab ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. Hal ini penulis lakukan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait dengan permasalahan yang nantinya akan ditulis dalam penelitian ini.

*Bab kedua*, dalam penelitian ini akan menguraikan pembahasan rumusan masalah pertama yakni pemenuhan hak rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku meninggal dunia di tahap penyidikan. Pada bab ini penulis akan menjabarkan hak rehabilitasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku meninggal dunia di tahap penyidikan pada kasus yang penulis angkat.

*Bab ketiga*, dalam penelitian ini berisi uraian pembahasan rumusan masalah kedua yakni hambatan dan upaya pihak kepolisian

dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku meninggal dunia di tahap penyidikan. Pada bab ini akan terdiri dari dua sub bab pembahasan, sub bab pertama penulis akan menjabarkan hambatan pihak kepolisian dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi mental dan sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku meninggal dunia di tahap penyidikan. Serta sub bab kedua akan penulis jabarkan upaya yang dapat dilakukan terkait dengan hambatan pihak kepolisian dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku meninggal dunia di tahap penyidikan.

*Bab keempat*, ialah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penelitian skripsi ini akan penulis uraikan terkait dengan kesimpulan bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi sehingga dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

## **1.7 Kajian Pustaka**

### **1.7.1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dalam hukum dapat dikenakan sanksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) tindak pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah delik berasal dari bahasa Belanda yakni *Strafbaarfeit* yang dapat diterjemahkan dalam tiga kata yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Hal ini disebabkan karena pada saat perumusan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Supaya pengertian tindak pidana atau delik dapat secara jelas dipahami berikut penulis kemukakan beberapa definisi dari ahli hukum:

Menurut Simons, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya oleh undang-undang.<sup>10</sup> Sedangkan Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 yakni:

- a. Tindak pidana materiil, yakni tindak pidana yang dirumuskan sebagai bentuk perbuatan yang menyebabkan akibat-akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- b. Tindak pidana formil, yakni tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.

---

<sup>10</sup> Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya “<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 09/11/2023

Menurut Teguh, tindak pidana diatur dalam pasal 1 KUHP sebagaimana perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atas tindakannya yang telah disebut dalam perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Menurut Moeljatno, mendefinisikan sebuah tindak pidana sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas apa yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.<sup>11</sup>

#### **1.7.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dapat dijabarkan kedalam beberapa unsur yang terdiri dari unsur subjektif, dan unsur obyektif dengan pengertian sebagai berikut:

Unsur subjektif sebagaimana pendapat Lamintang yakni:<sup>12</sup>

- a. Sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja (*culpa*)
- b. Maksud (*voornemen*) sebagai hal untuk dicoba (*poging*) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Maksud yang banyak (*oogmerk*) contohnya seperti perbuatan mencuri, menipu, memalsukan dll.

---

<sup>11</sup> Zebua, S. E. (2022). *Kajian Hukum atas Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).h.22-24

<sup>12</sup> Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Hlm. 193.

- d. Membuat perencanaan (*voorbedachteraad*) contohnya adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP.
- e. Merasa takut, contohnya ialah perbuatan yang diatur dalam pasal 308 KUHP.

Unsur objektif, menurut pendapat Adami adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Tindakan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
- b. Kedudukan pelaku, sebagai contoh pejabat negara
- c. Kausalitas (hubungan)

#### **1.7.1.2 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan ialah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau termasuk juga penelantaran dan ancaman untuk melakukan perbuatan tertentu, memaksa, merampas kemerdekaan dengan melawan hukum. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang anggota tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, baik karena ketimpangan kekuasaan atau gender.

Kekerasan seksual dapat mengakibatkan penderitaan psikis, atau fisik seseorang termasuk juga mengganggu kesehatan reproduksi

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 Hlm. 79.

seseorang, dan menghilangkan kesempatan seseorang dalam melaksanakan pendidikan.<sup>14</sup> Tindak pidana kekerasan seksual didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan unsur kekerasan sebagaimana dijelaskan diatas. Kekerasan seksual terhadap anak ialah perbuatan aktivitas sosial yang menggunakan atau melibatkan anak dalam kegiatan seksual.

### **1.7.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Berdasarkan jenisnya kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara:

- a. Verbal
- b. Non fisik
- c. Fisik
- d. Melalui teknologi informasi dan komunikasi

UU 12/2022 juga menjabarkan terkait jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diantaranya ialah pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, memaksa untuk melakukan kontrasepsi, memaksa untuk melakukan sterilisasi, memaksa melakukan perkawinan, melakukan penyiksaan seksual, melakukan eksploitasi

---

<sup>14</sup> Dikti Kemendikbud (2020). *Menciptakan Kampus Aman dan Nyaman Bebas dari Perundungan dan Kekerasan Seksual*. Diakses dari <http://www.dikti.go.id/kabar-dikti/kabar/menciptakan-kampus-aman-dan-nyaman-bebas-dari-perundungan-dan-kekerasan-seksual/>

seksual, melakukan perbudakan seksual, dan termasuk juga kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain beberapa perbuatan diatas, kekerasan seksual juga meliputi pemerkosaan, pencabulan, persetubuhan terhadap anak, pencabulan terhadap anak, mengeksploitasi anak secara seksual, melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan eksploitasi seksual yang melibatkan anak, memaksa untuk melakukan pelacuran, tindak pidana yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

## **1.7.2. Tinjauan Umum Rehabilitasi**

### **1.7.2.1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi ialah sebuah upaya yang ditujukan terhadap korban atau pelaku untuk memulihkan diri dari gangguan fisik, mental, dan sosial dengan tujuan bisa menjalankan perannya kembali secara baik sebagai individu maupun masyarakat. Rehabilitasi merupakan sebuah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik secara fisik maupun psikologisnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rehabilitasi adalah penyembuhan tingkatan (kondisi sediakala), menyembuhkan

bagian tubuh yang bertujuan untuk mengembalikan korban pada keadaan semula dan melatihnya untuk berperilaku normal dalam kondisi abnormal.

Sebagian besar pasien rehabilitasi memiliki penderitaan seperti rendahnya pandangan positif terhadap kehidupan, oleh karenanya psikologi memberikan peranan besar dalam melakukan rehabilitasi oleh pasien baik statusnya pelaku maupun korban dari tindak pidana. secara umum rehabilitasi bertujuan untuk mencapai perbaikan fisik dan mental seseorang dengan melakukan pemulihan pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya dalam keadaan baik serta usaha untuk membantu mereka yang mengalami cacat baik kelainan sejak lahir maupun pada masa kanak-kanak.

Tujuan rehabilitasi secara umum meliputi:

- a. Memulihkan kembali harga diri, perasaan percaya diri, kesadaran tanggung jawab terhadap masa depan, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya
- b. Memulihkan kembali kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
- c. Penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh

#### **1.7.2.2. Pengertian Rehabilitasi Mental Dan Sosial**

Rehabilitasi mental dan sosial terdapat dalam pasal 70 UU 12/2022 yang didefinisikan sebagai hak yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Rehabilitasi mental dan sosial meliputi rehabilitasi fisik, rehabilitasi psikis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi mental spiritual.

Rehabilitasi fisik ialah sebuah upaya yang dapat dilakukan pada korban yang mengalami cacat atau luka fisik akibat dari tindak pidana, rehabilitasi fisik ini dilakukan dalam tenggat waktu yang cukup lama hingga cacat atau luka fisik yang diderita korban dapat kembali normal. Rehabilitasi psikis ialah upaya yang dapat dilakukan pada korban akibat tindak pidana yang menyebabkan rusaknya kondisi kejiwaan seseorang dengan melakukan upaya pemulihan jiwa atau tingkah laku sehingga dapat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala.

Rehabilitasi psikososial ialah upaya pemulihan dan peningkatan kesehatan mental korban supaya memiliki kualitas hidup dan kemandirian sebagai individu. Secara umum rehabilitasi psikososial bertujuan meningkatkan pengetahuan korban, mengoptimalkan potensi korban dengan gangguan jiwa, mengembalikan fungsi sosial, psikologis, dan

okupasi korban sebagai individu, serta meningkatkan kualitas hidup korban. Rehabilitasi mental spiritual merupakan sebuah rehabilitasi dengan kegiatan atau proses yang bertujuan untuk membantu para penderita penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial secara maksimal. Mental spiritual umumnya berhadapan dengan keadaan jiwa korban yang mencerminkan suatu sikap, perbuatan, atau tingkah laku yang selaras dengan ajaran agama yang dianutnya.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Anak**

#### **1.7.3.1 Pengertian Anak**

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak asasi anak sebagai bentuk tanggung jawabnya. Pengertian anak dalam beberapa undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Menurut UU 35/2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal

1 Angka 1:

*“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

Pasal 1 angka 4: *“anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang*

*mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”*

- b. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-

Bangsa Tahun 1989 Pasal 1:

*“anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”*

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal

330 Ayat (1):

*“seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”*

Terdapat pendapat terkait dengan definisi anak menurut para ahli yakni sebagai berikut:

- a. Menurut R.A Kosnan, anak ialah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.<sup>15</sup>
- b. Menurut John Locke, anak ialah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya.

---

<sup>15</sup> R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 2005, hlm. 113.

c. Menurut Agustinus, anak tidak sama dengan orang dewasa, anak memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang penyebabnya adalah keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan yang bersifat memaksa.

### **1.7.3.2 Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Anak berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini didefinisikan dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Umumnya anak berhadapan dengan hukum (ABH) dikategorikan dalam istilah kenakalan anak yang sebelumnya istilah ini terdapat pada UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, namun setelah diundangkannya UUPA maka istilah tersebut diganti dengan anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>16</sup> Anak berhadapan dengan hukum (ABH) diklasifikasikan menjadi 3 yakni anak pelaku, anak korban, dan anak saksi.

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berumur 18 tahun

---

<sup>16</sup> Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), Hlm 17-20

yang diduga melakukan tindak pidana. anak sebagai korban tindak pidana yakni anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. anak sebagai saksi tindak pidana yakni anak yang telah berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap suatu perkara pidana

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Korban**

##### **1.7.4.1. Pengertian Korban**

Korban dalam definisi secara umum dapat diartikan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi dan kepentingan seseorang lainnya. Korban menjadi pihak yang dirugikan dalam suatu kejadian dalam proses hukum di Indonesia. Adapun definisi korban menurut para ahli yakni sebagai berikut:

- a. Arief Gosita mendefinisikan korban dalam bukunya siswanto sunarso sebagai mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang mencari

memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan mengesampingkan hak asasi yang menderita.<sup>17</sup>

- b. Menurut Barda Nawawi korban kejahatan diartikan sebagai orang yang menderita kerugian akibat dari suatu kejahatan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat dari target (sasaran) kejahatan.<sup>18</sup>
- c. Menurut Muladi korban ialah orang yang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian termasuk kerugian ekonom, fisik, atau mental, emosional, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental.<sup>19</sup>

#### **1.7.4.2. Jenis-Jenis Korban**

secara umum korban dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 63.

<sup>18</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

<sup>19</sup> Muladi, 2005, *H.A.M dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 101.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 45.

- a. *Direct victim*, yakni korban yang secara langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. *Indirect victim*, yakni korban yang secara tidak langsung atau timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga.

## **1.7.5 Tinjauan Umum Penyidikan**

### **1.7.5.1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan suatu istilah yang sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP memberikan definisi terkait dengan istilah penyidikan sebagai berikut.

*“serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Bahasa belanda mendefinisikan penyidikan sebagai *opsporing* De Pinto juga mengartikannya sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh

undang-undang segera setelah mereka mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Perlu diketahui bahwa bagian bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
2. Pemeriksaan ditempat kejadian
3. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
4. Penahanan sementara
5. Penggeledahan
6. Pemeriksaan atau interogasi
7. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
8. Penyitaan
9. Penyampingan perkara

---

<sup>21</sup> Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm.120.